

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Setiap individu sebagai makhluk hidup dalam kebersamaan secara alami saling bergantung dan bekerja sama secara setara, mereka bekerja sama dan mencapai banyak kesepakatan untuk menyelesaikan tugas berdasarkan kesepakatan yang sudah ada sebelumnya untuk memenuhi persyaratan dasar mereka. Hukum Indonesia merupakan produk evolusi sosial dan budaya yang memadukan sistem hukum yang sudah ada sebelumnya dan telah lama dipengaruhi oleh hukum yang berkembang sebelumnya, termasuk hukum islam, hukum barat, dan hukum adat.

Hukum adat di Indonesia mencerminkan jati diri bangsa dan manifestasi dari semangat kebangsaan yang turun-temurun. Hukum adat adalah hukum asli yang tumbuh dari masyarakat Indonesia dan mencerminkan budaya bangsa Indonesia, dengan karakteristik yang unik dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain.¹ Prof. Mr. Cornelis VanVollen Hoven juga mengemukakan pandangannya tentang hukum adat, yaitu sebagai himpunan norma yang mengatur perilaku masyarakat, baik penduduk asli maupun orang asing, yang berada dalam suatu wilayah. Aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum, disertai sanksi yang dianggap wajar oleh masyarakat. Keberlakuannya didasarkan pada kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan, sehingga pelaksanaannya didukung oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat, melalui mekanisme pemaksaan atau ancaman

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hlm.17.

agar norma tersebut ditaati. Oleh karena itu, hukum adat memiliki karakter yang sederhana, kontan, dan konkret, sehingga semua hubungan hukum bersifat nyata dan jelas.

Hukum adat membedakan secara jelas antara jual beli tanah dan gadai tanah sebagai dua jenis transaksi yang tidak sama, masing-masing memiliki prinsip yang berbeda pula. Jual beli bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan tanah selamanya atau biasa disebut jual lepas, sedangkan gadai tanah merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan mempunyai hak untuk menebus kembali atau bisa disebut jual gadai. Kedua transaksi ini mencerminkan cara masyarakat adat memandang dan memanfaatkan tanah. Hal ini tercermin dalam praktik jual beli tanah menurut hukum adat, di mana kesepakatan dan penyerahan hak atas tanah (*levering*) merupakan satu rangkaian perbuatan hukum yang tidak dapat dipisahkan.² Berbeda dengan Hukum Eropa yang memandang pemindahan hak kepemilikan terjadi setelah objek diserahkan kepada pembeli, sehingga kesepakatan dan penyerahan dianggap sebagai dua proses hukum yang berdiri sendiri.

Menurut hukum adat, jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan hak atas tanah secara terang dan tunai. istilah “terang” merujuk pada pelaksanaan transaksi yang dilakukan secara terbuka di hadapan pejabat adat atau pemimpin yang berwenang dalam urusan pertanahan, seperti kepala adat atau tokoh masyarakat setempat. Adapun yang dimaksud dengan “tunai” adalah bahwa peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli berlangsung secara langsung

² *Ibid*, hlm.17-18.

dan bersamaan dengan dilakukannya pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual.³ Apabila pembeli tidak melunasi sisa pembayaran, maka penjual tidak dapat menuntut berdasarkan adanya perjanjian jual beli tanah, melainkan hanya dapat mengajukan tuntutan berdasarkan hubungan hukum utang piutang.

Dalam sistem hukum adat, terdapat tiga bentuk transaksi yang berkaitan dengan tanah, yaitu:

- a. Menjual Gadai.
- b. Menjual Lepas.
- c. Menjual Tahunan.⁴

Menurut Urip Santoso, gadai merupakan bentuk penyerahan sementara atas sebidang tanah dari pemilik kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu, yang disertai dengan pemberian sejumlah uang secara tunai sebagai imbalan atau uang gadai dari pihak penerima gadai. Pemilik tanah dapat memperoleh kembali hak atas tanahnya setelah menebus dengan jumlah uang yang setara dengan yang diterima saat awal perjanjian gadai.⁵ Berbagai perbuatan hukum yang kerap muncul dalam praktik pertanahan di masyarakat meliputi jual beli tanah, sewa menyewa, tukar-menukar (tukar guling), peminjaman penggunaan tanah, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, ketentuan mengenai hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), meliputi berbagai jenis hak,

³ Nur Hayati, 'Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Dalam Konsep Hukum Barat Dan Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional)', *Lex Jurnalica*, 13.3 (2016), p. 279.

⁴ Dewi Wulansari, *HUKUM ADAT INDONESIA - Suatu Pengantar*, Ed.Cet.4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2016). Hlm.90

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm.135.

antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, serta hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam kategori tersebut dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 53 ayat (1) UUPA mengatur mengenai hak-hak yang bersifat sementara, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Pengaturan ini dimaksudkan untuk membatasi keberlakuan hak-hak yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UUPA, serta mendorong penghapusan hak-hak tersebut dalam kurun waktu yang relatif singkat.⁶

Di sisi lain, ketentuan mengenai gadai tanah pertanian diatur dalam Undang-undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam penjelasan umum angka 9 huruf (a) dijelaskan bahwa gadai tanah pertanian merupakan suatu hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang memiliki utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dilunasi, penguasaan atas tanah tersebut tetap berada pada pihak pemberi pinjaman atau pemegang gadai. Pasal 7 mengatur mengenai penebusan gadai, apabila jangka waktu tujuh (7) tahun telah terlampaui, maka tanah pertanian yang digadaikan wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa memerlukan uang tebusan. Ketentuan ini berlaku khusus untuk tanah pertanian, karena selama periode tersebut seluruh hasil

⁶ Natalria Tetty Swan, 'Langkah Hukum Bagi Penerima Gadai Tanah Dalam Mengurus Proses Hak Atas Tanahnya Akibat Pihak Pemberi Gadai Tanah Wanprestasi' (Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2014).

panen menjadi milik pemegang gadai, yang pada dasarnya dianggap sebagai bentuk pengganti bunga dari utang yang diberikan.⁷

Permasalahan mengenai hak gadai atas tanah pertanian yang bersifat sementara dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dalam UUPA, karena bertentangan dengan asas yang tercantum pada Pasal 10 UUPA, yang mengharuskan pemegang hak atas tanah pertanian untuk mengusahakan atau mengelola tanah tersebut secara langsung. Sehingga demikian, masyarakat atau pelaku gadai (petani) menganggap adanya unsur pemerasan dari pihak penerima gadai, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 10 UUPA.⁸

Taraf kebutuhan hidup yang semakin mendesak, membuat masyarakat seringkali memanfaatkan tanahnya dengan cara menggadaikan tanah tersebut, yang biasanya dilakukan oleh pemilik tanah atau individu yang membutuhkan uang dengan menyerahkan tanahnya. Sebagai masyarakat umum yang berkaitan dengan perjanjian gadai sebidang tanah, hal ini memungkinkan untuk menjadi asset yang cepat dan prosesnya sederhana untuk memperoleh sejumlah uang dalam jumlah besar. Di Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ada seseorang yang bernama sebut saja X (orang yang memerlukan uang dengan menyerahkan tanah) dan Y (orang yang memberikan uang dengan menerima penyerahan tanah) melakukan perjanjian secara lisan dan tidak tertulis, perjanjian tersebut berupa pinjaman sejumlah uang. Kejadian ini bermula dari X yang membutuhkan dana

⁷ Aermadepa, 'Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian', *Jurnal Konstitusi*, 13.3 (2016).

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agrarian: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 2014).hlm.8.

untuk membayar hutang, dengan menggadaikan sebidang tanah kepada Y sebesar Rp 390.000.000,,- lalu untuk pelunasannya ditentukan selama 6 bulan.

Selain itu, X juga menyerahkan sertifikat tanah miliknya sebagai bukti untuk tanah tersebut benar-benar milik X. Namun, setelah 6 bulan berlalu, X belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Y telah menganggap bahwa ini adalah jual beli. Tanpa adanya kesepakatan diawal yang dimana apabila X tidak dapat melunasi dalam waktu 6 bulan maka kepemilikan tanah tersebut beralih kepada Y sebagai jual beli, karena X tidak terima dengan pernyataan tersebut X mendatangi kediaman Y tetapi tidak pernah mendapatkan hasil musyawarah yang baik.

Setelah 4 tahun berlangsung, X berencana untuk melunasi seluruh pinjamannya dengan harapan sertifikat tanah tersebut dapat dikembalikan. Namun pada kenyataannya, Y menolak menerima uang penebusan atas tanah yang digadaikan, dengan alasan bahwa tanah tersebut telah menjadi miliknya melalui transaksi jual beli. Selang beberapa waktu kemudian X melakukan musyawarah dengan Y untuk melakukan penebusan tanah sengketa. Namun, Y menolak dengan alasan bahwa uang dari pinjaman awal tidak sebanding dengan harga tanah saat ini. Y meminta X untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar dua kali lipat dari jumlah pinjaman awal, yang dianggap setara dengan harga tanah saat ini.⁹ Berkaitan dengan itu persoalan yang ada di Desa Mayangan adalah adanya ketidak sepahaman diantara para pihak karena satu sama lain memiliki perspektif yang berbeda mengenai status transaksi tersebut. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut

⁹ Hasil Wawancara dengan X, pada Hari Minggu, 15 September 2024, Pukul 10.30.

mengenai bagaimana penyerahan tanah jika dilihat dari konsep hukum adat dan hukum nasional.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apakah hubungan hukum atas penyerahan (pengoperan) tanah milik X kepada Y dapat dikatakan sebagai perbuatan jual gadai tanah pertanian, serta apakah sah jika Y mengklaim sebagai pemilik tanah X akibat X tidak menebus kembali tanahnya sesuai dengan waktu yang sudah di sepakati. Karena jika mengacu pada Hukum Adat bahwa istilah “Jual” (Adol) selalu digunakan masyarakat saat mengoper tanahnya kepada pihak lain. Berkaitan dengan itu, maka perlu dilakukan penelitian bagaimana Hukum Adat memandang penyerahan (pengoperan) tanah kepada seseorang yang menyatakan menjadi pemilik tanah dari objek jual gadai.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan X menyerahkan tanah kepada Y itu menurut hukum adat dapat dikualifikasikan sebagai jual gadai tanah pertanian?
- b. Apakah dibenarkan apabila Y menyatakan sebagai pemilik tanah X karena X tidak menebus kembali tanahnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji apakah perbuatan penyerahan tanah kepada seseorang itu dapat dikualifikasi sebagai jual gadai tanah pertanian.
- b. Untuk menganalisis apakah dibenarkan tindakan klaim kepemilikan Y sebagai pemilik tanah X, dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai penebusan tanah yang tidak dilakukan oleh X sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan *Literatur* serta turut memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum adat, baik untuk pengetahuan secara umumnya maupun khususnya dalam bidang Hukum Adat yang memiliki perbedaan dengan Hukum Nasional.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna secara praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai praktik jual gadai tanah pertanian menurut perspektif hukum adat yang berlaku di Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
- b. Secara praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca di masa mendatang, serta memberikan informasi dan masukan yang

berguna bagi pemerintah dalam upaya penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan jual gadai tanah pertanian.

1.5. Keaslian

Keaslian dari penelitian ini dapat dijelaskan melalui uraian berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Imron Saifudi, 2017, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro)	1. Bagaimana hukum akad gadai yang penyelesaiannya jual beli dengan tanah gadai tersebut dibeli oleh penerima gadai?	Penelitian ini membahas kasus di Desa Indraloka 1 kecamatan Way Kenanga kabupaten Tulang Bawang Barat, mengenai perubahan akad dari gadai menjadi jual beli karena pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam (Fiqh muamalah) dan bersifat kualitatif dengan teknik wawancara langsung kepada pihak yang terlibat.	Penelitian ini mengkaji praktik jual gadai tanah pertanian dengan pendekatan hukum adat. Fokus utamanya adalah menganalisis keabsahan klaim kepemilikan tanah oleh penerima gadai apabila pemberi gadai tidak menebus tanah dalam jangka waktu yang disepakati, berdasarkan ketentuan hukum adat dan putusan pengadilan terakrit. Sehingga perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian Imron Saifudi adalah terletak pada pendekatan hukum yang digunakan yaitu hukum adat dan hukum Islam, lokasi kasus, serta metode pengumpulan data. Penelitian ini memberikan

				perspektif baru dalam memahami jual gadai dari sisi hukum adat dan praktik yang berlaku di masyarakat adat setempat, yang belum secara spesifik dikaji dalam penelitian sebelumnya.
2.	Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur. (Velia Rasdi Oktavia, 2021, Universitas Islam Riau Pekanbaru)	1. Bagaimana pelaksanaan gadai tanah pertanian berdasarkan Undang-undang No Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Nagari Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur? 2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Nagari Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur?	Penelitian ini membahas pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat Minangkabau yang masih dipengaruhi oleh adat lokal dan dikaitkan dengan keberlakuan UU No 56 Perpu tahun 1960. Fokus utamanya adalah pada implementasi dan hambatan penerapan aturan hukum agrarian nasional terhadap praktik gadai yang telah berlangsung lama di masyarakat.	Penelitian ini mengkaji praktik jual gadai tanah pertanian berdasarkan hukum adat di Desa Mayangan, penelitiannya lebih berfokus pada keabsahan jual gadai dan konflik hak atas tanah antara pemberi dan penerima gadai dalam sistem hukum adat. Sehingga perbedaan utama terletak pada kerangka hukum yang digunakan, yaitu hukum agrarian nasional dalam skripsi Velia dan hukum adat dalam skripsi ini, serta lokasi dan karakter masyarakat hukum adat yang berbeda, yaitu masyarakat Minangkabau dan masyarakat Jawa.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari	1. Bagaimana praktik gadai tanah sawah yang tidak dibatasi oleh jangka waktu di Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon,	Penelitian ini menyoroti praktik gadai tanah sawah yang berlangsung tanpa adanya batas waktu pengembalian	Penelitian ini berfokus pada praktik jual gadai tanah pertanian di Desa Mayangan, penelitian ini mengkaji keabsahan

	Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan), (Ihwan Aziz, 2015, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)	Kabupaten Grobogan? 2. Bagaimanakah pemanfaatan terhadap objek gadai berupa tanah sawah tanpa batas waktu ditinjau dari perspektif Hukum Islam di Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan?	pinjaman. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam, yang mana praktik tersebut tidak sah secara syar'i karena tidak adanya kejelasan waktu akad dan adanya unsur pemanfaatan berlebihan oleh pihak penerima gadai (murtahin) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.	penguasaan tanah oleh pihak penerima gadai dan konflik klaim kepemilikan atas tanah yang muncul ketika pemberi gadai tidak dapat menebus kembali tanahnya, serta penyelesaiannya menurut ketentuan hukum adat setempat. Sehingga perbedaannya adalah terletak pada pendekatan hukum, yaitu hukum Islam dan hukum adat, serta perbedaan fokus permasalahan yakni ketidaksahan akad karena tidak adanya batas waktu dalam gadai dan konflik klaim kepemilikan dalam jual gadai menurut hukum adat.
--	--	---	--	--

Sumber: Bahan Hukum Sekunder *Diolah*, 2024

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan atau cabang ilmu logika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan pengetahuan (*knowledge*).¹⁰ Ini adalah ilmu yang menjelaskan kerangka kerja untuk melakukan penelitian secara sistematis, yang mencakup serangkaian aturan, aktivitas, dan

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm.22.

prosedur yang diterapkan oleh para praktisi dalam suatu disiplin ilmu, studi, atau analisis teoritis.

Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menggabungkan kaidah, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang dapat dimanfaatkan dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹¹ Uraian tentang metode penelitian yaitu :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui analisis terhadap peraturan-peraturan hukum formal, seperti Undang-undang, berdasarkan studi kepustakaan yang memuat konsep-konsep teoritis. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan isu-isu yang menjadi objek kajian. Penelitian ini juga dilakukan menggunakan studi kasus yang di dukung oleh data yang diperoleh dari X (orang yang membutuhkan uang dengan menyerahkan tanah/pemberi gadai).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memberikan dasar-dasar argumentasi yuridis dalam menghadapi kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan konflik norma.¹² Hal ini berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat, yaitu *Jual Gadai Tanah Pertanian Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)*, di mana penelitian hukum normatif berperan dalam menjaga dimensi kritis dari disiplin ilmu hukum sebagai suatu ilmu normatif yang bersifat khas (*sui generis*).

¹¹ I Made Pasek Diantha, 'Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum' (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.2.

¹² *Ibid*, Hlm.12.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dengan mempertimbangkan obyek kajian dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa pendekatan yang meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara mengkaji seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Fokus pendekatan ini disesuaikan dengan isu yang diteliti, bagaimana peraturan hukum adat dan hukum nasional mengatur mengenai jual gadai, khususnya yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria serta Undang-undang Nomor 56 perpu tahun 1960. Penelitian ini secara mendalam akan membahas mengenai konsep transaksi tanah di mata hukum, akan tetapi jika dikaitkan dengan konsep adat memiliki perbedaan, sehingga perlu untuk dilakukannya analisis yang masih menjadi konflik antara konsep ‘jual’ dalam hukum nasional dengan hukum adat.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, bahwa dalam pendekatan kasus, pemahaman yang mendalam mengenai *ratio decidendi* sangatlah penting. *Ratio decidendi* sendiri merupakan fondasi argumentasi hukum yang digunakan hakim untuk mencapai putusan.¹³ Sebagaimana dikemukakan oleh Goodheart dalam kutipan Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dari suatu putusan dapat dikenali melalui penelaahan terhadap fakta-fakta materiil yang memiliki relevansi dalam

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm. 158

perkara tersebut.¹⁴ Dalam penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kasus, tujuannya merupakan untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi norma atau kaidah hukum dalam proses peradilan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Pya dan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2011/PN.Sel.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki sifat otoritatif dan kekuatan mengikat. Jenis bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen risalah pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan.¹⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- 2) Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720) Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 66/Pdt.G/2011/PN.Sel.
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Pya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi yang membahas aspek hukum, namun tidak termasuk dalam kategori sumber hukum primer. Jenis bahan

¹⁴ Marzuki, Penelitian Hukum.

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Prenada Media Group, 2016). Hlm.145-146.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm.152.

ini meliputi buku-buku teks hukum yang menyajikan uraian sistematis, kamus hukum yang memberikan definisi istilah hukum, jurnal-jurnal hukum yang berisi artikel ilmiah, serta komentar atau ulasan yang memuat analisis terhadap putusan pengadilan.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan berupa informasi terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Kamus Bahasa
- b) Ensiklopedia
- c) Wawancara

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan pencarian dan pengumpulan peraturan perundang-undangan, literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah di bidang hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan konsep “Jual” (Adol) dalam praktik transaksi tanah menurut hukum adat maupun ketentuan hukum nasional sebagai dasar acuan dalam penulisan ini.

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan preskriptif, yang berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh, penelitian memberikan argumentasi dan penelitian hukum berdasarkan putusan

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*.hlm. 181.

pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan apa yang seharusnya menjadi kebenaran atau kesalahan menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.¹⁸

¹⁸ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Ed.Cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm.132.